BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

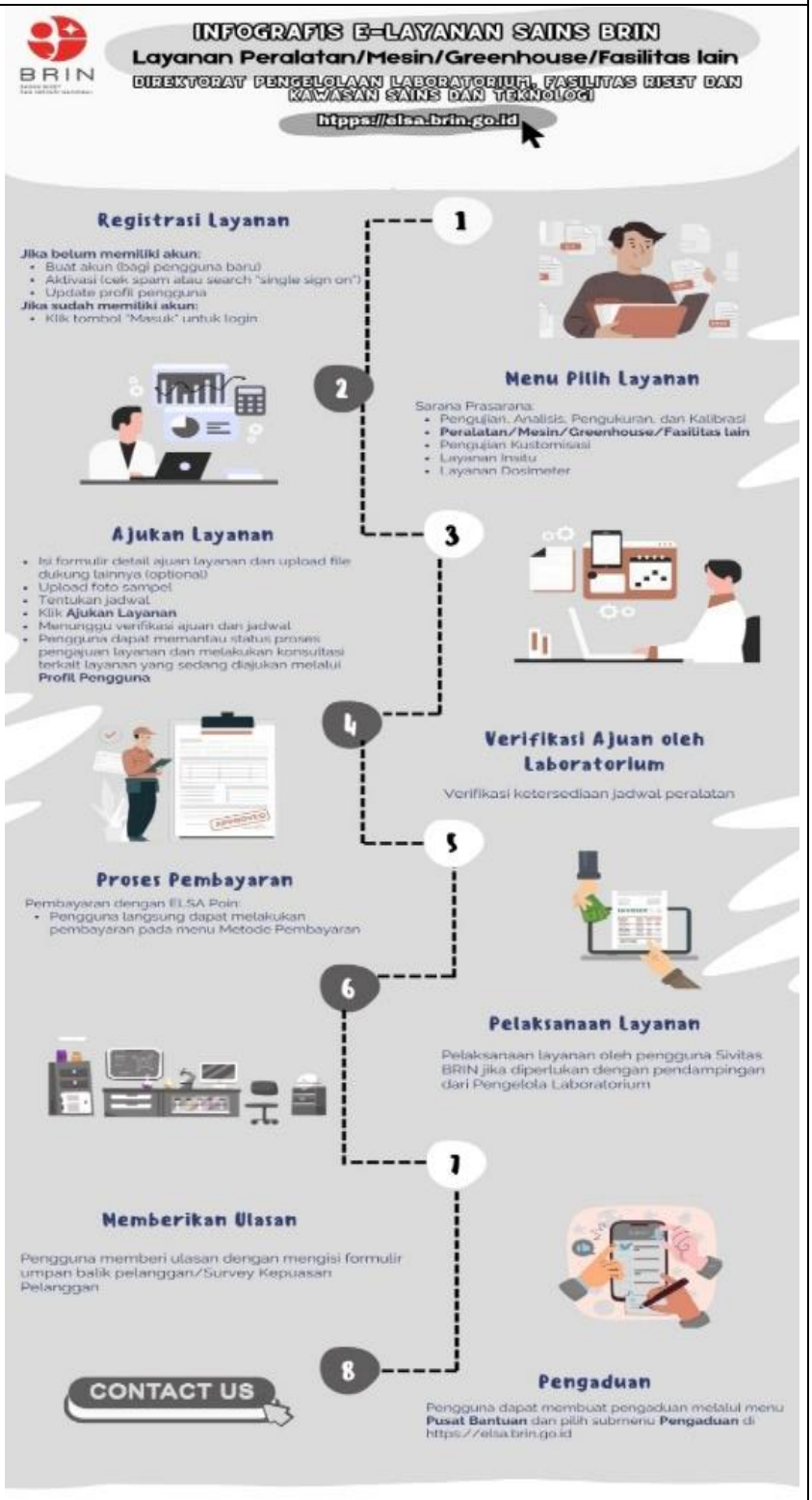
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDART PELAYANAN

KOMPUTER ANALISIS DAN DESAIN

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA KOMPUTER ANALISIS DAN DESAIN		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Deskripsi dan Persyaratan	**A. Spesifikasi Alat** Penyediaan komputer untuk analisis data dengan perangkat lunak khusus yaitu ANSYS untuk simulasi teknik, ZWCAD untuk desain CAD, dan ORIGIN untuk analisis serta visualisasi data. **B. Teknik yang digunakan** 1. ANSYS (Simulasi dan Analisis Teknik) ● Menggunakan Metode Elemen Hingga (FEM) untuk analisis struktur, termal, dan fluida. ● Computational Fluid Dynamics (CFD) untuk simulasi aliran fluida dan perpindahan panas. ● Multiphysics Coupling untuk analisis gabungan berbagai disiplin teknik. ● Preprocessing (pembuatan mesh) dan Postprocessing (validasi hasil simulasi). 2. ZWCAD (Desain dan Pemodelan CAD) ● Pemodelan 2D dan 3D untuk pembuatan gambar teknik. ● Drafting dan detailing dengan fitur parametrik untuk meningkatkan akurasi. ● Penggunaan layer dan blok untuk efisiensi desain. ● Integrasi dengan software lain (misal, BIM atau CAM) untuk kompatibilitas lebih luas. 3. ORIGIN (Analisis dan Visualisasi Data) ● Statistik deskriptif dan inferensial untuk pengolahan data eksperimen. ● Curve fitting dan regresi untuk analisis tren data. ● Visualisasi data interaktif dengan grafik dan plot khusus. ● Automasi analisis data menggunakan skrip atau template untuk efisiensi. **C. Persyaratan** - Mengisi Aksesibilitas Laboratorium - Mengisi Form BRIN-02-05 melalui tautan https://drive.google.com/drive/folders/1AKbaMm-az3889LVftLMWnptabg5l7fsb?usp=sharing - Pastikan telah mengisi form dan melakukan pembayaran melalui elsa **D. Persyaratan tambahan** Pelayanan dilakukan di website elsa.brin.go.id dengan melengkapi informasi metode dan teknik pengelasan

PELAYANAN JASA KOMPUTER ANALISIS DAN DESAIN		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
		yang diinginkan pelanggan setelah dilakukan pendaftaran hingga terverifikasi. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran dibatalkan oleh Verifikator.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN JASA KOMPUTER ANALISIS DAN DESAIN</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur :
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).
2. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).

Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan :
https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Layanan%20Komputer%20Analisis%20dan%20Desain/8585</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Komputer dan desain terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan pelaksana memulai pelaksanaan. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut

<table>
<tr><td>No</td><td>Aktivitas/Kegiatan</td><td>Waktu (HK)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel*)</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penggunaan Alat</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>10</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBP yang berlaku berdasarkan PP 51 tahun 2018 dan PMK 129/PMK.02/2022:

● Jasa sewa Komputer analisis dan desain tarif
1. PNBP: Rp250.000 / hari kerja
2. Elsa Poin:
- Sivitas BRIN: 125.000 poin/jam hari kerja
- Eksternal: 250.000 poin/jam hari kerja</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Desain/analisis gambar teknik</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut :
1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian :Komputer dan sofware

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN JASA</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis :
a. Memiliki sertifikat pelatihan Komputer analisis dan desain
b. Memiliki Kemampuan mengoperasikan.Komputer dan desain</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem :
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manjemen</td></tr>
</table>

Jakarta, 23 Oktober 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas
Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E